



**P U T U S A N**

**Nomor 203/PID.B /2017/ PT.PBR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ParaTerdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : HARDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR. L.  
Tempat Lahir : Kota Lama (Kabupaten Rokan Hulu)  
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 7 Mei 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kota Lama Rt.2 Rw.2 Kelurahan Kota Lama  
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten  
Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**Terdakwa II**

Nama lengkap : MARADONA RITONGA Als DONA S.KM Bin -  
(Alm) SUTAN RITONGA  
Tempat Lahir : Pasir Pengaraian (Kabupaten Rokan Hulu)  
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 7 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kota Lama Rt.2 Rw.2 Kelurahan Kota Lama  
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten  
Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
5. Pengalihan Penahanan dengan Tahanan Rumah, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Para Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama FAJRUL ISLAMI DAMSIR SH, MH, GERI SH MH, dan ALI SOFYAN SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2017 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 2 Mei 2017 dengan Nomor : 18/SK/Pid/2017/PN.Prp ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 203/PID.B/2017/PT PBR tanggal 19 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 203/PID.B/2017/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Prp, tanggal 20 Juli 2017
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perk :PDM-58/PSP/04/2017 tanggal 20 April 2017 sebagai berikut :

## KESATU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR



Bahwa Terdakwa I **HARDIANIS Als HERDIANIS Als ANIS Binti (Alm)**  
**KAHAR.L**, Terdakwa II **MARADONA RITONGA Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm)**, Terdakwa III **RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI** dan Terdakwa IV **H.HARTON Bin KAHAR.L** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Kotalama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **SUKASMITA** sedang mengendarai sepeda motor bersama adiknya saksi **SUWONDO**, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi **SUKASMITA** dikepung oleh para terdakwa yang pada saat tersebut saksi **ANDRE** (dalam penuntutan berkas terpisah) mengepung dari sebelah kiri menggunakan sepeda motor merek Yamaha R 25, Terdakwa I **HARDIANIS** dan Terdakwa II **MARADONA RITONGA** menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Vitara warna hitam, Terdakwa III **RAHDI ISKANDAR** dan Terdakwa IV **H.HARTON** mengepung dari samping kanan menggunakan 1 (satu) unit mobil Jeep Wilis warna putih, setelah itu terdakwa I **HARDIANIS** turun dari mobilnya sambil mengucapkan kepada saksi **SUKASMITA** "kamu yang ingin menantang saya tu ya", lalu terdakwa I **HARDIANIS** mengambil sandal yang sedang dipakainya dan langsung memukulkan sandal tersebut ke mulut saksi **SUKASMITA** sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II **MARADONA RITONGA** tanpa sepetah katapun langsung ikut menjambak rambut saksi **SUKASMITA** dan juga diikuti oleh Terdakwa I **HARDIANIS** menjambak rambut saksi **SUKASMITA**, setelah menjambak rambut saksi **SUKASMITA**, Terdakwa I **HARDIANIS** melepaskan tangannya dari rambut saksi **SUKASMITA** lalu kemudian memukul kembali mulut saksi **SUKASMITA** dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa III **RAHDI ISKANDAR** langsung meninju pelipis mata saksi **SUKASMITA** sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi **ANDRE** menyekap leher saksi **SUKASMITA** dengan tangannya, setelah itu Terdakwa IV **H.HARTON** ikut menjambak rambut saksi **SUKASMITA** dan membenturkan kepala saksi **SUKASMITA** ke dinding mobil Jeep Wilis milik Terdakwa IV **H.HARTON** sebanyak 1 (satu) kali, pada saat tersebut datanglah salah seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga mendekati para saksi dan para terdakwa, yakni saksi YULIA HENDRI Als UJANG Bin (Alm) UHUM.S dengan mengatakan kepada para terdakwa "lepaskan sepeda motor orang itu, dia itu orang Kota Lama juga, dia itu istrinya IWAN", setelah itu barulah para terdakwa menghentikan semua perbuatannya. Kejadian tersebut langsung dilaporkan saksi SUKASMITA ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi SUKASMITA mengalami luka dan bengkak pada pipi, bibir dan lengan, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No.441/440/TU I-I/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Darmadi Lubis, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Dijumpai pipi kiri bengkak panjang 5 cm lebar 2 cm, warna tidak ada perubahan, dijumpai kulit kemerahan di bibir atas panjang 2,5 cm lebar 0,1 cm. Dijumpai kulit kemerahan di lengan bawah kanan panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm, luka gores panjang 0,5 cm lebar 0,1 cm akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I HARDIANIS Als HERDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L, Terdakwa II MARADONA RITONGA Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), Terdakwa III RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H.HARTON Bin KAHAR.L** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Kotalama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan"**, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi SUKASMITA sedang mengendarai sepeda motor bersama adiknya saksi SUWONDO, tiba-tiba

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang dikendarai saksi SUKASMITA dikepung oleh para terdakwa yang pada saat tersebut saksi ANDRE (dalam penuntutan berkas terpisah) mengepung dari sebelah kiri menggunakan sepeda motor merek Ninja Warrior, Terdakwa I HARDIANIS dan Terdakwa II MARADONA RITONGA menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna hitam, Terdakwa III RAHDI ISKANDAR dan Terdakwa IV H.HARTON mengepung dari samping kanan menggunakan 1 (satu) unit mobil Jeep Wilis warna putih, setelah itu terdakwa I HARDIANIS turun dari mobilnya sambil mengucapkan kepada saksi SUKASMITA "kamu yang ingin menantang saya tu ya", lalu terdakwa I HARDIANIS mengambil sandal yang sedang dipakainya dan langsung memukul sandal tersebut ke mulut saksi SUKASMITA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II MARADONA RITONGA tanpa sepetah katapun langsung ikut menjambak rambut saksi SUKASMITA dan juga diikuti oleh Terdakwa I HARDIANIS menjambak rambut saksi SUKASMITA, setelah menjambak rambut saksi SUKASMITA, Terdakwa I HARDIANIS melepaskan tangannya dari rambut saksi SUKASMITA lalu kemudian memukul kembali mulut saksi SUKASMITA dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa III RAHDI ISKANDAR langsung meninju pelipis mata saksi SUKASMITA sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi ANDRE menyekap leher saksi SUKASMITA dengan tangannya, setelah itu Terdakwa IV H.HARTON ikut menjambak rambut saksi SUKASMITA dan membenturkan kepala saksi SUKASMITA ke dinding mobil Jeep Wilis milik Terdakwa IV H.HARTON sebanyak 1 (satu) kali, pada saat tersebut datanglah salah seorang warga mendekati para saksi dan para terdakwa, yakni saksi YULIA HENDRI Als UJANG Bin (Alm) UHUM.S dengan mengatakan kepada para terdakwa "lepaskan sepeda motor orang itu, dia itu orang Kota Lama juga, dia itu istrinya IWAN", setelah itu barulah para terdakwa menghentikan semua perbuatannya. Kejadian tersebut langsung dilaporkan saksi SUKASMITA ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi SUKASMITA mengalami luka dan bengkak pada pipi, bibir dan lengan, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No.441/440/TU I-IXII/2016 tanggal 07 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Darmadi Lubis, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Dijumpai pipi kiri bengkak panjang 5 cm lebar 2 cm, warna tidak ada perubahan, dijumpai kulit kemerahan di bibir atas panjang 2,5 cm lebar 0,1 cm. Dijumpai kulit kemerahan di lengan bawah kanan panjang 2,5 cm lebar 0,2 cm, luka gores panjang 0,5 cm lebar 0,1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HARDIANIS Als HERDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L, Terdakwa II MARADONA RITONGA Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), Terdakwa III RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H.HARTON Bin KAHAR.L bersalah, melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARDIANIS Als HERDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L, Terdakwa II MARADONA RITONGA Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), Terdakwa III RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H.HARTON Bin KAHAR.L dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna putih motif boneka warna merah
  - 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif boneka warna merah
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan biru
  - 2 (dua) lembar surat keterangan dokterDikembalikan kepada saksi SUKASMITA.
4. Menetapkan agar Terdakwa I HARDIANIS Als HERDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L, Terdakwa II MARADONA RITONGA Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), Terdakwa III RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H.HARTON Bin KAHAR.L dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Prp tanggal 20 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa III RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H.HARTON Bin KAHAR.L tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa III RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H.HARTON Bin KAHAR.L oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa III RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H.HARTON Bin KAHAR.L dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa III RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H.HARTON Bin KAHAR.L dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa I HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L, dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa I HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
7. Menyatakan Terdakwa I HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penganiayaan"**;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR



9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

10. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna putih motif boneka warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif boneka warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dan biru;

**Dikembalikan kepada saksi Sukasmita;**

- 2 (dua) lembar surat keterangan dokter yang sama dengan No. 1186/SKD/Yanmed/RSAB/2017 Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu yang telah ditandatangani oleh dr. R.Merlinda SP.PD tertanggal 3 Febuari 2017;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

11. Membebaskan Terdakwa I HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANIS Binti (Alm) KAHAR.L dan Terdakwa II MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) sedangkan terhadap Terdakwa III RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV H.HARTON Bin KAHAR.L dibebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 10/Akta-Pid/2017/PN.Prp tanggal 25 Juli 2017, yang menerangkan bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/PID.B/ 2017/PN. Prp, tanggal 20 Juli 2017 ;

Menimbang , bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa / Penuntut Umum kepada Terdakwa I.HARDIANIS Alias ANIS Binti (alm) KAHAR.L melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa I, pada tanggal 26 Juli 2017 Nomor 10/Akta-Pid/2017/PN. Prp. dengan sempurna ;

Menimbang , bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa / Penuntut Umum kepada Terdakwa II.MARADONA RITONGA S.Km Als DONO Bin (Alm) SUTAN RITONGA melalui Penasihat Hukum Terdakwa II, pada tanggal 26 Juli 2017 Nomor 10/Akta-Pid/ 2017 /PN. Prp. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima oleh Penitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 29 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memberitahu dan menyerahkan memori banding dari Jaksa /Penuntut Umum kepada Terdakwa I. HARDIANIS ALS ANIS Binti (Alm) KAHAR. L melalui Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 30 Agustus 2017, Nomor 10/Akta-Pid/ 2017 /PN. Prp. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memberitahu dan menyerahkan memori banding dari Jaksa /Penuntut Umum kepada Terdakwa II. MARADONA RITONGA S.Km ALS DONA Bin (Alm) SUTAN RITONGA melalui Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 30 Agustus 2017, Nomor 10/Akta-Pid/ 2017 /PN. Prp. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Panaitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 18 Agustus 2017 Nomor W4.U.10/1092/HN.01.10/VIII/2017, yang ditujukan kepada Jaksa / Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memberi kesempatan kepada Jaksa / Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 121/ Pid.B/2017/PN. Prp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pengaraian terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 s/d. tanggal 29 Agustus 2017 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/ Pid.B/ 2017/PN. Prp, tanggal 20 Juli 2017, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut hanya diperuntukan terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa II, sedang untuk Terdakwa III, dan Terdakwa IV, bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/ Pid.B/2017/PN. Prp, tanggal 20 Juli 2017, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I, HARDIANIS Als HARDIANIS Als

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANKIS Binti (Alm) KAHAR. L dan Terdakwa II. MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penganiayaan** ” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa I, HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANKIS Binti (Alm) KAHAR. L dan Terdakwa II. MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Prp tanggal 20 Juli 2017, Terdakwa III. RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV. H. HARTON Bin KAHAR. L tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Atau Kedua Jaksa / Penuntut Umum, maka membebaskan Terdakwa III. RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV. H. HARTON Bin KAHAR. L oleh karena itu dari sebagai dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan juga memerintahkan kepada Terdakwa III. RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV. H. HARTON Bin KAHAR. L dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, dan memulihkan hak-hak Terdakwa III. RAHDI ISKANDAR Als KANDAR Bin IDRIS SIRI dan Terdakwa IV. H. HARTON Bin KAHAR. L dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 20 Juli 2017 Nomor 121/Pid.B /2017 /PN.Prp, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa Terdakwa I, HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANKIS Binti (Alm) KAHAR. L dan Terdakwa II. MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), karena tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya ddiperiksa ditingkat banding Terdakwa I, HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANKIS Binti (Alm) KAHAR. L dan Terdakwa II. MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), tidak ditahan maka Terdakwa I, HARDIANIS Als HARDIANIS Als ANKIS Binti (Alm) KAHAR. L dan Terdakwa II. MARADONA RITONGA, S.Km Als DONA Bin SUTAN RITONGA (Alm), tetap tidak ditahan ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 121/ Pid.B /2017 /PN.Prp, tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dikurangkan seeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Kamis** tanggal **26 Oktober 2017** oleh kami **Mulyanto, S.H.,M.H** sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 203/PID.B/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Tahan Simamora. S.H** dan **H. Zaherwan Lesmana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari **Senin, tanggal 30 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Amri wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.-

**Hakim- Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Tahan Simamora. S.H.**

**Mulyanto, S.H.,M.H.**

**H. Zaherwan Lesmana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri wahab, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)